



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

MODUL PDRD

SERI: PENGGAJIAN POTENSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN OPSEN PKB



JULI 2026

DIREKTORAT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Pengarah : Lydia Kurniawati Christyana

Penyusun : Fadliya, Guruh Panca Nugraha, Chrisliana Tri Ferayanti, Catur Panggih Pamungkas, Radityo Putumayor, David Rudolf, Olivia Sola Gratia Pandiangan, Aldo Fajri Pratama, Arfian Rizka Permana, Yezanya Modestha Firstyana, Ummi Zulianti, Satriyo Ari Raharjo, Trianto Budi Utama, Muhammad Fawwaz Ananda, Puput Nurhayati.

Penerbit : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Jalan Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat

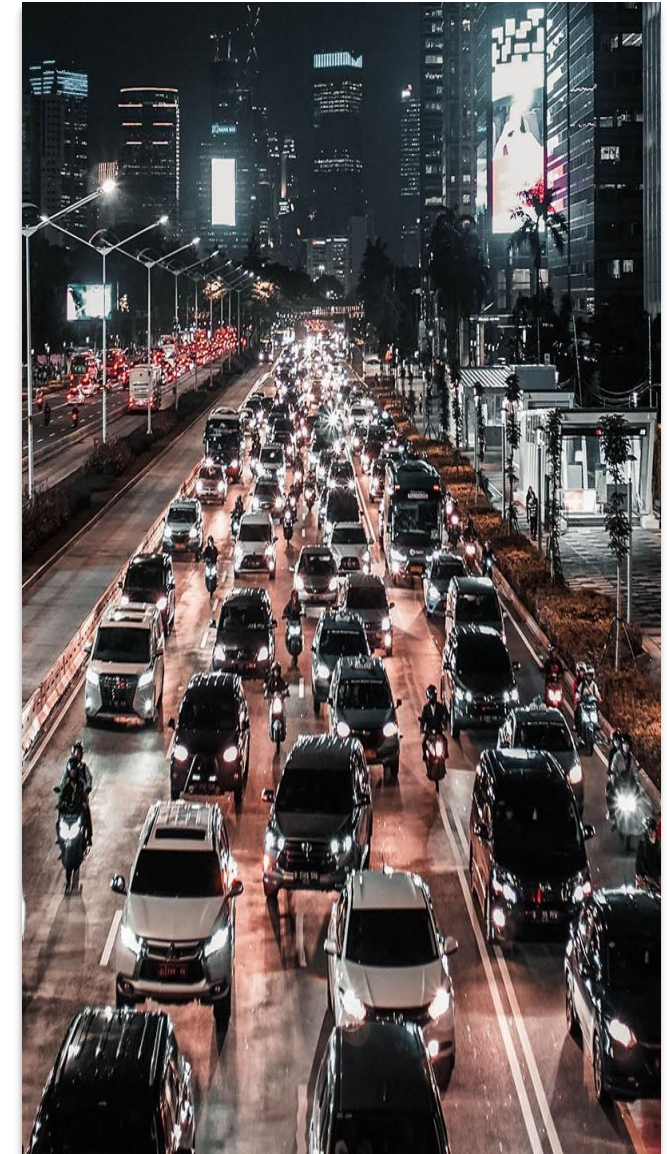
Ucapan Terima Kasih:

Bapenda Provinsi Sumatera Barat, Bapenda Provinsi Lampung,
Bapenda Provinsi Bali, Bapenda Provinsi Banten.

Edisi Tahun 2026

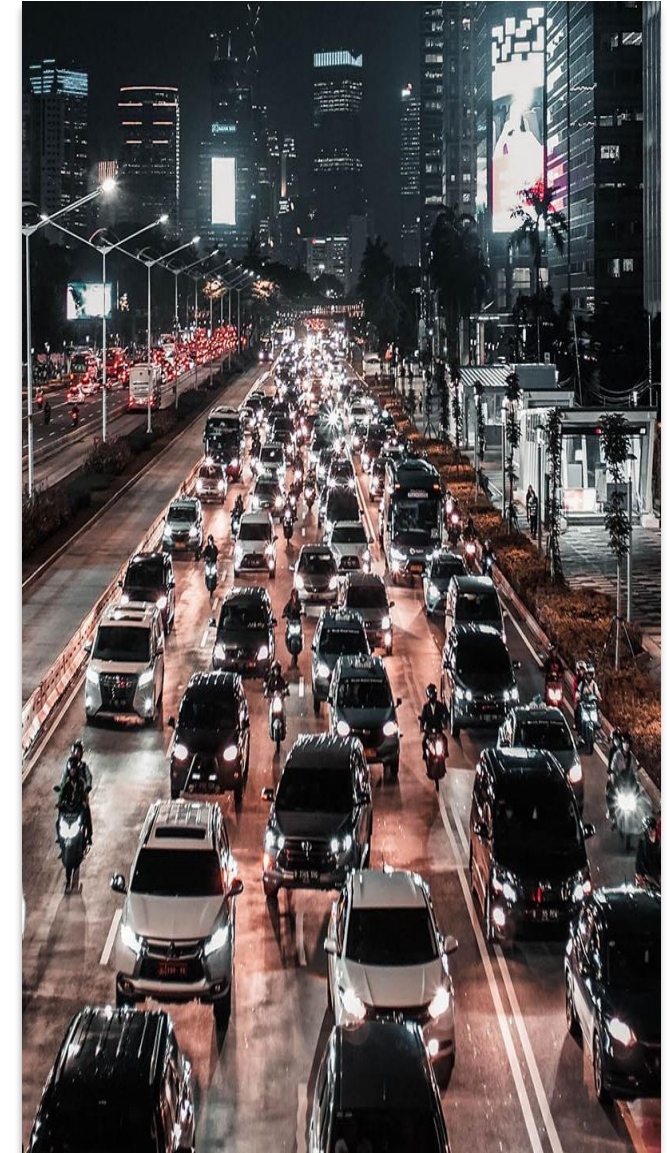
Hak Cipta pada penyusun

Disclaimer: Modul ini sebagai salah satu referensi pemda dalam upaya melakukan penggalan potensi PKB dan Opsen PKB. Contoh penerapan di beberapa daerah yang dicantumkan dalam modul ini merupakan hasil *in-depth discussion* dengan pemda sampel yang tentu penerapannya dapat berbeda menyesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan pada masing-masing daerah. Data yang digunakan dalam simulasi penghitungan potensi dan studi kasus bersifat ilustratif. Segala informasi dalam modul ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen resmi yang mengikat secara hukum. Penerapannya di lapangan wajib merujuk dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat implementasi.



EXECUTIVE SUMMARY

- ❑ Melalui implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi salah satu instrumen kunci dalam peningkatan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Daerah penting untuk terus mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencerminkan potensi riilnya tanpa menambah beban masyarakat.
- ❑ Data menunjukkan bahwa potensi PAD terus meningkat dari tahun ke tahun, namun realisasi penerimaan belum sepenuhnya mampu mengikuti laju tersebut. Masih terdapat selisih (*tax gap*) antara potensi pajak dan realisasi penerimaan pajak. Gap tersebut disebabkan sebagian besar oleh adanya gap kepatuhan (*compliance gap*) dan gap kebijakan (*policy gap*).
- ❑ Pajak Daerah adalah kontributor utama penerimaan PAD (70%). Adapun pajak yang cukup dominan berkontribusi adalah PKB. Di sisi lain, *tax effort* dan tingkat kepatuhan pembayaran PKB masih dapat dioptimalkan melalui beberapa strategi penggalan potensi PKB.
- ❑ Strategi yang dapat dilakukan Pemda dalam menggali potensi PKB dan Opsen PKB adalah melalui penguatan basis data dan digitalisasi, peningkatan pelayanan, peningkatan kepatuhan serta sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- ❑ Beberapa pendekatan dapat dilakukan Pemda dalam menghitung potensi Pajaknya, antara lain pendekatan mikro, semi-mikro, dan makro. Prinsip pemilihan pendekatan tersebut diutamakan berdasarkan ketersediaan data yang paling representatif yang dimiliki Pemda.
- ❑ Hasil penghitungan potensi PKB menjadi dasar dalam penetapan target penerimaan dalam APBD dengan tetap mempertimbangkan kondisi makroekonomi. Dengan demikian, penetapan target lebih progresif dan terukur.



HKPD	Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
KUPDRD	Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PDRD	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
PKB	Pajak Kendaraan Bermotor
WP	Wajib Pajak (dalam hal ini Wajib Pajak Daerah)
DPP	Dasar Pengenaan Pajak
ERI	<i>Electronic Registration and Identification</i>
Samsat	Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
<i>Policy Gap</i>	Kesenjangan kebijakan diakibatkan, antara lain karena adanya pembebasan atau pengurangan pajak (misalnya insentif pajak) dan pengurangan tarif.
<i>Compliance Gap</i>	Kesenjangan kepatuhan diakibatkan, antara lain karena adanya ketidakpatuhan WP dan penegakan hukum yang belum optimal.
<i>Registration Gap</i>	Kesenjangan pendaftaran diakibatkan karena kendaraan tidak didaftarkan ulang lebih dari 5 tahun sehingga statusnya menjadi tidak aktif atau didaftarkan di daerah lain.
<i>Payment Gap</i>	Kesenjangan pembayaran diakibatkan karena adanya WP terdaftar tidak melakukan pembayaran rutin.
<i>Voluntary Compliance</i>	Kepatuhan sukarela adalah kepatuhan WP yang terjadi karena adanya kesadaran WP membayar pajaknya tanpa paksaan dan tepat waktu.
<i>Involuntary Compliance</i>	Kepatuhan non-sukarela adalah kondisi dimana WP membayar tetapi tidak tepat waktu atau setelah adanya tindakan dari otoritas pemungut pajak daerah.

I. PENGANTAR

1. Urgensi Penggalian dan Penghitungan Potensi Pajak Daerah
2. Ruang Lingkup Modul
3. Kerangka Optimalisasi Pajak Daerah melalui Penggalian dan Penghitungan Potensi Pajak Daerah
4. Pengaturan Materiil PKB dan Opsen PKB
5. Tantangan dalam Pemungutan PKB dan Opsen PKB

II. STRATEGI PENGALIAN DAN OPTIMALISASI POTENSI PKB DAN OPSEN PKB

1. Penguatan Basis Data dan Digitalisasi

1. Interkoneksi Data Kendaraan Bermotor dalam rangka Penguatan Basis Data Kendaraan Bermotor
2. Upaya Penguatan Basis Data Kendaraan Bermotor
3. Langkah Pemda dalam Penguatan Basis Data Kendaraan Bermotor

2. Peningkatan Pelayanan

Perluasan Kanal Pembayaran dan Layanan Samsat

3. Peningkatan Kepatuhan

1. Pengawasan dan Penegakan Hukum
2. Insentif Perpajakan
3. Komunikasi Publik
4. Pemetaan Risiko

4. Sinergi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

III. PENGHITUNGAN POTENSI PKB DAN OPSEN PKB

1. Konsep Potensi PDRD

2. Metode Penghitungan Potensi PKB dan Opsen PKB

- a. Pendekatan Mikro
- b. Pendekatan Semi-Mikro
- c. Pendekatan Makro

3. Penetapan Target Penerimaan PKB dan Opsen PKB

IV. STUDI KASUS

1. Studi Kasus 1: *Registration Gap*
2. Studi Kasus 2: *Payment Gap*
3. Studi Kasus 3: Penetapan Target Penerimaan PKB dan Opsen PKB

V. DAFTAR PUSTAKA

VI. LAMPIRAN

01

PENGANTAR

- I. Urgensi Penggalian dan Penghitungan Potensi Pajak Daerah
- II. Ruang Lingkup Modul
- III. Kerangka Optimalisasi Pajak Daerah Melalui Penggalian Dan Penghitungan Potensi Pajak Daerah
- IV. Pengaturan Materiil PKB dan Opsen PKB
- V. Tantangan dalam Pemungutan PKB dan Opsen PKB



URGENSI PENGGAJIAN DAN PENGHITUNGAN POTENSI PAJAK DAERAH



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Pengukuran potensi pajak daerah dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai **potensi riil yang dapat digali** serta **mengukur performa collecting** pajak daerah per jenis pajak.



Data menunjukkan **potensi PAD terus meningkat**, namun **realisasi penerimaan belum sepenuhnya mampu mengikuti laju tersebut**. Masih terdapat **selisih antara potensi pajak dan realisasi penerimaan pajak (Tax Gap)**.



Kondisi ini mengindikasikan **masih terdapat ruang optimalisasi penerimaan yang belum dimanfaatkan secara maksimal**.

Tren Realisasi dan Potensi PAD Provinsi 2014-2024

(Triliun Rp)

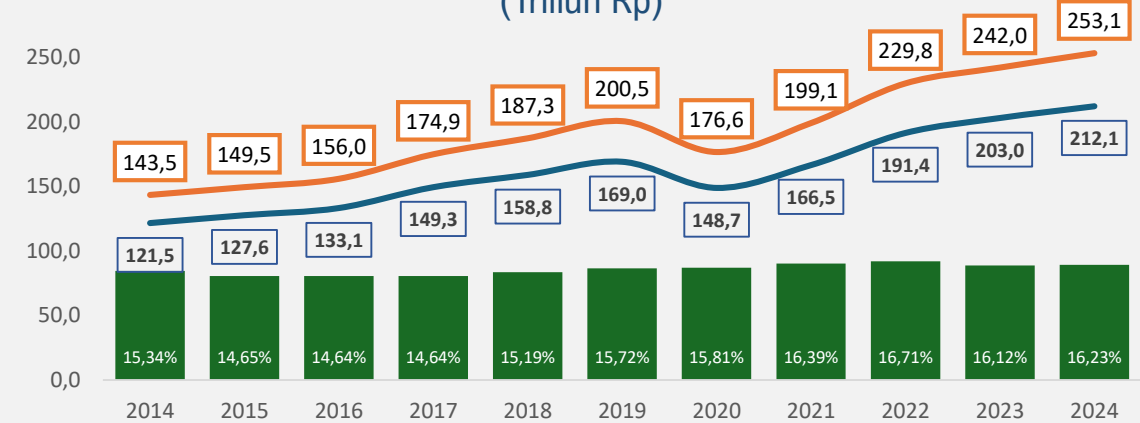


Sumber: SIKD, data diolah

■ Tax Gap — Realisasi PAD — Potensi PAD

Tren Realisasi dan Potensi PAD Kabupaten/Kota 2014-2024

(Triliun Rp)



■ Tax Gap — Realisasi PAD — Potensi PAD

KERANGKA OPTIMALISASI PAJAK DAERAH MELALUI PENGALIAN DAN PENGHITUNGAN POTENSI PAJAK DAERAH



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

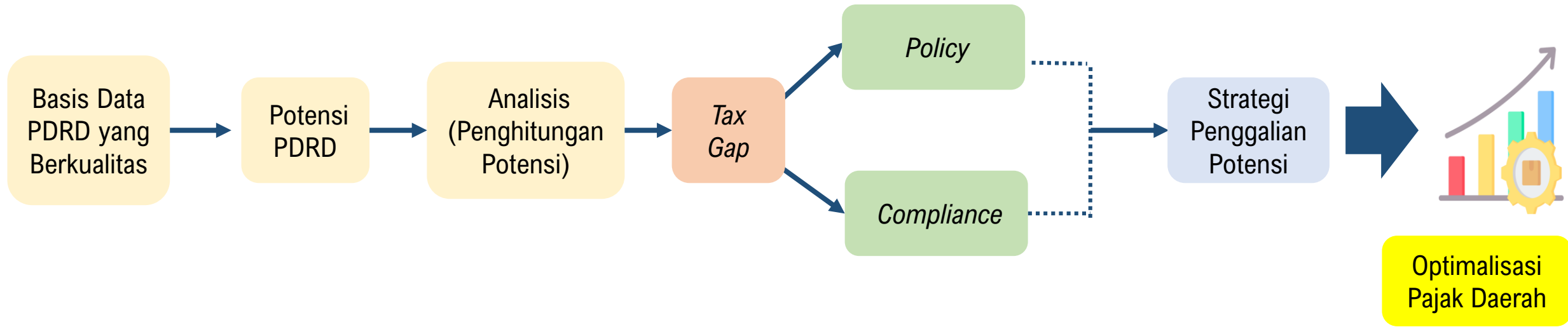


Analisis penghitungan potensi sangat penting dilakukan sebagai dasar Pemda menetapkan target penerimaan serta merumuskan strategi penggalan potensi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Daerah.



Dalam penetapan target penerimaan PDRD, Pemda harus mempertimbangkan paling sedikit:

- **Indikator makroekonomi daerah** yang diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi nasional yang menjadi dasar penyusunan APBN.
- **Potensi PDRD** yang dihitung berdasarkan basis pajak yang tersedia. Optimalisasi dilakukan tanpa memberatkan iklim investasi dan masyarakat.



PENGATURAN MATERIIL PKB DAN OPSEN PKB

(Pasal 7 s.d 11 UU HKPD)



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



PKB



OBJEK

kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor.

▪ *Pengecualian*

kereta api; KB semata-mata untuk hankam; KB kedutaan konsulat; perwakilan negara asing dengan asas timbal-balik, lembaga perwakilan internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak, KB berbasis energi terbarukan, dan KB lainnya yang ditetapkan dalam Perda



DASAR PENGENAAN

Hasil perkalian Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. (DPP khusus untuk Kendaraan Bermotor di air adalah NJKB)



TARIF

- Maksimal **1,2%**
- Progresif maksimal **6%**

SAAT TERUTANG

Saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

WILAYAH PEMUNGUTAN

Wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar



FORMULA PKB & OPSEN PKB TERUTANG

PKB Terutang = (Tarif PKB x DPP)

Opsen PKB Terutang = 66% x PKB Terutang

OPSEN PKB

Opsen adalah = Pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu → tarif disesuaikan untuk menjaga beban WP

Pengenaan

Dikenakan atas pajak terutang dari PKB

Dasar Pengenaan

PKB Terutang

Tarif

Sebesar 66%

Saat Terutang

Pada saat terutangnya PKB

Wilayah Pemungutan

Wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar



TANTANGAN DALAM PEMUNGUTAN PKB DAN OPSEN PKB



KUALITAS DAN INTEGRASI DATA KENDARAAN BERMOTOR

- Basis data kendaraan (registrasi, kepemilikan, status pajak) yang belum terintegrasi.
- Banyak pemilik kendaraan bekas yang belum melakukan balik nama (data subjek pajak belum akurat sesuai pemilik baru dan domisilinya).

KEPATUHAN WAJIB PAJAK MASIH RENDAH

- Pemahaman manfaat pembayaran pajak masih rendah.
- Penegakan hukum administratif belum konsisten.
- Sinergi antara Pemda Provinsi dan Kab/Kota perlu diperkuat terutama dalam pengawasan dan penagihan bersama, serta pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada WP.

KETERBATASAN TITIK LAYANAN & KANAL PEMBAYARAN

- Perluasan titik layanan pembayaran pajak akan memperluas cakupan layanan kepada WP.
- Kesenjangan literasi digital masyarakat.

DESAIN KEBIJAKAN INSENTIF BELUM OPTIMAL

- Kebijakan pemutihan berupa pembebasan denda dan pokok tunggakan PKB dapat menciptakan *moral hazard* (WP menunda pembayaran)
- Skema insentif perlu mengedepankan asas keadilan (*equity*) agar menumbuhkan kepatuhan sukarela dari WP untuk jangka panjang.

02

STRATEGI PENGALIAN DAN OPTIMALISASI POTENSI PKB DAN OPSEN PKB

I. Penguatan Basis Data dan Digitalisasi

1. Interkoneksi Data Kendaraan Bermotor dalam rangka Penguatan Basis Data Kendaraan Bermotor
2. Upaya Penguatan Basis Data Kendaraan Bermotor
3. Langkah Pemda dalam Penguatan Basis Data Kendaraan Bermotor

II. Peningkatan Pelayanan

Perluasan Kanal Pembayaran dan Layanan Samsat

III. Peningkatan Kepatuhan

1. Pengawasan dan Penegakan Hukum
2. Insentif Perpajakan
3. Komunikasi Publik
4. Pemetaan Risiko

IV. Sinergi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota



I. PENGUATAN BASIS DATA DAN DIGITALISASI (1)



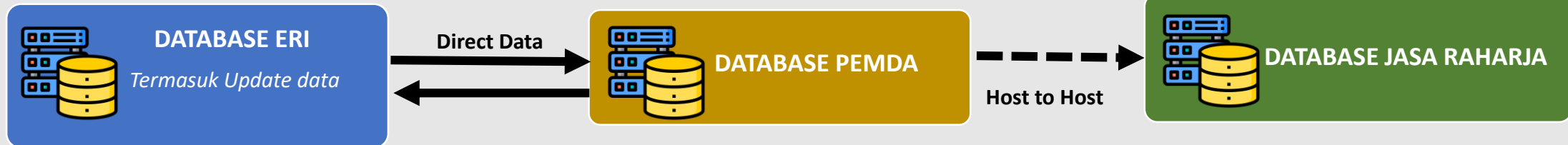
1. Interkoneksi Data Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Penguatan Basis Data Kendaraan Bermotor

Penguatan basis data melalui interkoneksi data kendaraan bermotor merupakan upaya peningkatan kualitas basis data kendaraan bermotor yang akurat dan valid sehingga mendukung optimalisasi penerimaan PKB.

Dasar Hukum

Pasal 31 Perpres Nomor 4 Tahun 2025 bahwa **Penyelenggaraan Samsat didukung sistem Informasi dan komunikasi yang merupakan integrasi satu data**. Sistem informasi dan komunikasi Samsat berisi data dan informasi antara lain: data Ranmor dan pemilik, Penerimaan PKB, BBNKB dan Opsennya, serta SWDKLLJ.

CONTOH ALUR DATA KENDARAAN BERMOTOR



Sumber: Hasil pendalaman penerapan di beberapa Provinsi



Interkoneksi Data Kendaraan Bermotor bermanfaat untuk mewujudkan satu data kendaraan bermotor dalam rangka optimalisasi pungutan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.



I. PENGUATAN BASIS DATA DAN DIGITALISASI (2)

2. Upaya Penguatan Basis Data Kendaraan Bermotor

Dalam implementasinya, basis data Kendaraan Bermotor perlu terus diperkuat agar data yang digunakan menjadi lebih berkualitas dan sesuai kondisi nyata.



STANDARISASI METADATA

NIK, Nomor Polisi, Nama Pemilik, Alamat, Nomor Rangka, dan Nomor Mesin



PENGEMBANGAN SISTEM ERI

yang memenuhi kebutuhan penyelesaian permasalahan dalam optimalisasi PKB.



REKONSILIASI BERKALA

termasuk proses sinkronisasi, cleansing dan pemutakhiran data KB pada sistem.



PENGAWASAN WP

Sistem ERI dapat diintegrasikan ke sistem Informasi Bapenda untuk mengawasi tunggakan PKB oleh WP.

I. PENGUATAN BASIS DATA DAN DIGITALISASI (3)



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



3. Langkah Pemda dalam Penguatan Basis Data Kendaraan Bermotor

Dalam rangka penguatan basis data kendaraan bermotor, Pemda melakukan serangkaian upaya termasuk **pemanfaatan teknologi Informasi** yang dipergunakan dalam proses pemungutan PKB.



SIPP-PKB

Aplikasi Pendataan Objek Pajak dan
Penagihan Tunggakan Pajak
Kendaraan Bermotor

Digunakan untuk mendata
sekalius melakukan
penagihan terhadap
kendaraan yang memiliki
tunggakan pajak



SIPTAPAK

Sistem Informasi Pendataan dan
Penagihan Pajak Kendaraan Prov.Banten

Provinsi Lampung

Provinsi Banten

Provinsi Bali

SILATERAL
Sistem Inovasi Layanan Digital Kerthi Bali

- Samsat Ibu Jari / Si Eling
- Samsat Pembantu
- Samsat Gerai

- Samsat Link
- Samsat Tedun Banjar
- Samsat e-Commerce

- Dashboard Sistem Pendapatan Daerah
- iSamsat
- Sistem Penagihan Metaksu
- Integrasi ERI

- Virtual Account Samsat

- Aplikasi E-Samsat

- Samsat LPD Berbudaya
- Samsat Koperasi

- Samsat Keliling
- Samsat Corner
- Samsat Kerti

- SIGNAL
- Samsat Metulung
- Samsat Drive Thru Gelis / 2 Shift

- Paperless Samsat
- E-Filling Samsat
- Dashboard EPBBKB
- Dashboard Pajak Alat Berat

- Multi Transaksi Virtual Account Samsat

- QRIS

- BUMDES Bersamsat

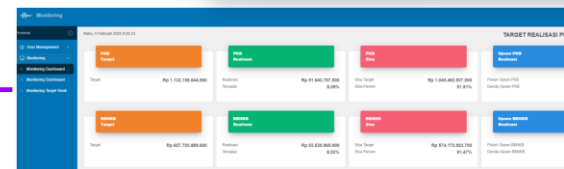
Inovasi Sistem Layanan

Inovasi Sistem Pengendalian Kinerja

Inovasi Sistem Pembayaran

Inovasi Sistem Mitra Layanan

Dashboard Monitoring Opsen PKB & BBNKB



Sumber: Hasil pendalaman di beberapa Provinsi



II. PENINGKATAN PELAYANAN



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



PERLUASAN KANAL PEMBAYARAN DAN LAYANAN SAMSAT

Perluasan kanal pembayaran dan layanan Samsat memberikan manfaat baik bagi WP maupun Pemerintah Daerah. WP mendapatkan kemudahan akses dan efisiensi waktu dalam membayar PKB. Bagi Pemda, perluasan layanan dan kanal pembayaran berdampak pada peningkatan kepatuhan WP untuk optimalisasi penerimaan PKB. Berikut beberapa contoh perluasan layanan samsat dan kanal pembayaran pada beberapa pemda.

PERLUASAN LAYANAN SAMSAT

E-SAMSAT

Layanan pembayaran pajak kendaraan secara online melalui aplikasi seluler dan e-commerce.

MALL PELAYANAN PUBLIK

Layanan Samsat yang terintegrasi di pusat perbelanjaan atau mal pelayanan publik untuk kemudahan akses.

SAMSAT CORNER

Titik layanan cepat yang ditempatkan di lokasi strategis seperti bank, pasar modern, atau pusat kegiatan masyarakat.

SAMSAT DRIVE THRU

Layanan pembayaran pajak tanpa turun dari kendaraan, praktis dan cepat.

SAMSAT DESA

Mendekatkan pelayanan Samsat ke masyarakat di pedesaan dan daerah terpencil.

WA CENTER

Pengecekan pembayaran melalui WA, misalnya informasi status pembayaran, jumlah tagihan PKB, call center untuk permasalahan terkait PKB.

PERLUASAN KANAL PEMBAYARAN



CONTOH PERLUASAN LAYANAN SAMSAT DAN KANAL PEMBAYARAN DAERAH



Prov.Bali:

- Layanan Samsat Drive Thru Gelis
- Mitra Samsat Bali



Prov.Banten:

- E-commerce
- Dompot Elektronik
- Payment Point Online Bank (PPOB)



Prov. Sumbar:

- Gerakan Tabungan Pajak
- Kios K



Prov.Lampung:

- E-SALAM(E-SAMSAT LAMPUNG): Layanan Pembayaran PKB Secara Digital
- E-samdes (Elektronik Samsat Desa)

Sumber: Hasil pendalaman penerapan di beberapa Provinsi



III. PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK



1. PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

PENGAWASAN PEMUNGUTAN PKB DAN OPSEN PKB

Pengawasan dilakukan oleh instansi terkait di pemda, Bapenda Provinsi/Kab/Kota bersama Tim Pembina Samsat

Rekonsiliasi Data

- ✓ Rekonsiliasi data WP antara Bapenda, Kepolisian, dan Jasa Raharja untuk memastikan validitas data objek dan subjek pajak.
- ✓ Mengidentifikasi WP yang menunggak dan data kendaraan yang tidak akurat.

Notifikasi Jatuh Tempo

Pengingat otomatis yang dikirimkan ke WP melalui SMS, surel, dan aplikasi sebelum jatuh tempo pajak.

Dashboard Pembayaran Pajak

- ✓ Pemanfaatan *dashboard* pembayaran pajak untuk memantau rasio kepatuhan per wilayah sebagai dasar penargetan pengawasan.
- ✓ Pemanfaatan data registrasi kendaraan yang terintegrasi (e-Samsat) untuk memantau status pembayaran secara *real-time*.

Pemda dapat melakukan penegakan hukum yang diterapkan mulai dari pemberian sanksi administratif hingga operasi gabungan yang dilakukan oleh Pemda bersama Tim Gabungan Samsat.

Sanksi administratif

Denda keterlambatan dan bunga atas pokok PKB dan Opsen PKB yang menunggak sesuai ketentuan Perda.

Pemblokiran administrasi

- Pemblokiran data kendaraan yang menunggak.
- Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah atas pemberian layanan tertentu

Operasi & Razia Gabungan

Pemeriksaan kepatuhan di jalan oleh tim gabungan Samsat dan Pemda untuk memeriksa kelengkapan surat dan menyampaikan edukasi, sekaligus menjaring kendaraan menunggak.

Tilang Elektronik (*Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE*)

Tilang elektronik untuk mengidentifikasi kendaraan tidak patuh secara masif.

Penagihan aktif *Door-to-Door*

Penagihan dan penyampaian Surat Teguran kepada WP dengan melibatkan aparatur pemda hingga tingkat desa untuk menjangkau penunggak secara personal dan membantu proses pembayaran.

2. INSENTIF PERPAJAKAN DAERAH

PP KUPDRD
(Pasal 102 dan 103)



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan **keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran** atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan :

✓ Kondisi WP

paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat **likuiditas** Wajib Pajak

✓ Kondisi objek Pajak

paling sedikit berupa :

- nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu,
- objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan

Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, dan/atau sanksinya diatur dengan Perkada



Kepala Daerah dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada WP, berupa:

1. Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak

WP mengalami keadaan **kahar** sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

diberikan Kepala Daerah secara jabatan atau berdasarkan permohonan WP yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah

2. Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak

WP mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan WP sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya

diberikan Kepala Daerah berdasarkan permohonan WP yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah



Keputusan Kepala Daerah dapat berupa :



Menyetujui seluruhnya, menyetujui sebagian, atau menolak permohonan WP dengan :



Memperhatikan kepatuhan WP dalam pembayaran Pajak 2 tahun terakhir.



Penundaan/Angsuran paling lama untuk jangka waktu 24 bulan.



Pemberian angsuran ditambah bunga 0,6% per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Perkada



PEMBERIAN INSENTIF YANG BERKEADILAN (1)



- Pemberian insentif harus dilakukan dengan perencanaan yang **terukur dan dilakukan evaluasi** secara berkala.
- Insentif perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak, sehingga mendorong terjadinya pemutakhiran data WP secara berkelanjutan.



KETIDAKADILAN

Insentif fiskal bagi WP Tidak Patuh akan menimbulkan kecemburuan bagi WP Patuh sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan di masa depan



KEBIJAKAN PEMUTIHAN

Kebijakan pemutihan sesuai dengan kebutuhan dan bukan kebijakan regular. Pemutihan yang terlalu sering dapat menciptakan *moral hazard* (WP menunda pembayaran menunggu pemutihan)



KEPATUHAN DI MASA DEPAN

Pemberian insentif secara berimbang kepada WP berperan penting dalam mendorong kepatuhan dan optimalisasi penerimaan daerah

UPAYA MENGEDEPANKAN/MENDORONG ASAS KEADILAN



Pemberian insentif khusus kepada WP patuh. WP patuh berperan penting dalam optimalisasi penerimaan daerah sehingga perlu mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Daerah



Keadilan jangka panjang ditegakkan melalui reformasi sistem, seperti pendataan yang lebih baik dan sistem yang memudahkan.



Pasca “pemutihan” Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah-langkah untuk menjaga tingkat kepatuhan secara berkelanjutan dan mencegah ketergantungan pada kebijakan “pemutihan”

PEMBERIAN INSENTIF YANG BERKEADILAN (2)



- Pemberian insentif fiskal **secara selektif dan terukur** dengan mempertimbangkan asas keadilan (*equity*)
- Menggeser kebijakan pemutihan (memicu *moral hazard*) menuju insentif dan apresiasi bagi Wajib Pajak patuh.
- Bentuk apresiasi dan sanksi merupakan kebijakan masing-masing pemerintah provinsi.

CONTOH PENERAPAN Pemberian *Reward* dan *Punishment* bagi WP pada beberapa Pemerintah Daerah.

Contoh bentuk apresiasi dan kemudahan (*reward*) bagi WP Patuh yang diberikan oleh Pemda:

- ✓ Pemberian insentif khusus kepada wajib pajak patuh (pengurangan (diskon) pokok pajak, dll).
- ✓ Program undian berhadiah (paket umroh, tabungan, sepeda motor, logam mulia, dan lainnya).
- ✓ Kemudahan layanan prioritas bagi WP yang riwayat pembayarannya baik.

REWARD

Contoh sanksi (*punishment*) yang diberikan Pemda bagi WP Tidak Patuh yang diberikan oleh Pemda:

- ✓ Sanksi denda administratif sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- ✓ Pemasangan stiker pada kendaraan yang menunggak pajak.
- ✓ Pemblokiran atau penghapusan data kendaraan.
- ✓ Pencabutan Izin Usaha bagi Kendaraan Berbadan Hukum.
- ✓ Sanksi Khusus ASN yang menunggak pembayaran pajak.

PUNISHMENT

CONTOH PENERAPAN INSENTIF PADA PEMERINTAH DAERAH



Diskon Pokok Pajak dan Insentif bagi WP Patuh

PEMBERIAN INSENTIF FISKAL UNTUK PEMBAYARAN PKB DI PROVINSI BALI

Insentif fiskal berupa pemberian keringanan dan/atau pengurangan terhadap pokok Pajak Kendaraan Bermotor dengan ketentuan:

- ☐ Pengurangan Pokok PKB untuk kendaraan bermotor sampai dengan 200cc sebesar 8% dan **diberi keringanan tambahan sebesar 10% bagi wajib pajak yang patuh.**
- ☐ Pengurangan terhadap Pokok PKB untuk kendaraan bermotor di atas 200cc sebesar 9% dan **diberikan keringanan tambahan sebesar 5% bagi wajib pajak yang patuh.**
- ☐ Pengurangan terhadap Pokok PKB kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebesar 39,76%.
- ☐ Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang yang memperoleh subsidi sesuai peraturan perundang undangan sebesar 48%.
- ☐ Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang memperoleh subsidi sesuai peraturan perundang undangan sebesar 38%.

Key Message:

- ✓ Provinsi Bali memberikan perhatian kepada WP patuh, tidak hanya menyasar WP tidak patuh.
- ✓ Diharapkan banyak WP yang memanfaatkan kebijakan ini sehingga penerimaan dan data kendaraan bermotor semakin baik.

Sumber:
Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2025

3. KOMUNIKASI PUBLIK (SOSIALISASI & EDUKASI)



- Strategi komunikasi publik yang efektif penting untuk meningkatkan kesadaran WP untuk mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar kewajiban pajak tepat waktu.
- Memberikan informasi yang berimbang kepada masyarakat untuk membangun kesadaran dan kepatuhan sukarela bahwa penerimaan pajak digunakan langsung untuk pembangunan daerah, perbaikan infrastruktur, dan layanan publik.
- Edukasi yang baik akan mengubah cara pandang masyarakat terhadap pajak, dari beban menjadi sebuah kontribusi.



CONTOH MATERI SOSIALISASI & EDUKASI

MANFAAT PAJAK

Mengedukasi WP bahwa dana PKB/Opsen PKB dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk perbaikan jalan, fasilitas umum, dan pelayanan publik (disertai dengan data hasil pembangunan infrastruktur yang didanai dari penerimaan PKB/Opsen PKB).

Edukasi cara perhitungan PKB/Opsen PKB agar WP dapat melakukan perhitungan mandiri.

CARA PERHITUNGAN PAJAK

- ✓ Mempromosikan insentif bagi WP yang patuh, misalnya WP yang taat membayar 3 tahun berturut-turut.
- ✓ Menginformasikan konsekuensi bagi WP jika terlambat membayar kewajiban.

INSENTIF PAJAK

PERLUASAN KANAL PEMBAYARAN & DIGITALISASI

- ✓ Sosialisasi pembayaran pajak melalui aplikasi digital, jaringan minimarket, ATM, dll.
- ✓ Informasi layanan Samsat keliling.

Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui strategi komunikasi yang terarah dan efektif agar tidak ada mispersepsi publik.

TATAP MUKA

(SOSIALISASI & PENYULUHAN)

Menumbuhkan kesadaran melalui interaksi langsung.

Target:

- ✓ Masyarakat
- ✓ PTN/PTS/Sekolah
- ✓ Perusahaan/ Organisasi

Contoh:

- ✓ Sosialisasi Tatap Muka Berbasis Komunitas (Level Desa/Kecamatan)
- ✓ Edukasi dan pendataan kendaraan di sekolah.

MEDIA CETAK

- ❑ Strategi ini efektif untuk menjangkau kelompok masyarakat yang kurang aktif secara digital.
- ❑ Muatan sosialisasi di media cetak harus disusun secara visual dan informatif.

Contoh:

- ✓ Infografis Alur Pembayaran
- ✓ Penyampaian manfaat pajak

Media:

- ✓ Koran
- ✓ Majalah
- ✓ Spanduk
- ✓ Baliho

MEDIA ONLINE

- ❑ Menjangkau wajib pajak di tempat mereka berada (*online*) dengan pesan yang konsisten, berulang, dan mudah ditindaklanjuti.
- ❑ Konten edukatif untuk edukasi perpajakan, sosialisasi *reward* dan sanksi, dll.

Contoh media:

- ✓ Instagram
- ✓ Tik Tok
- ✓ Influencer Pajak
- ✓ Podcast
- ✓ Broadcast
- ✓ Facebook
- ✓ Kanal digital lainnya

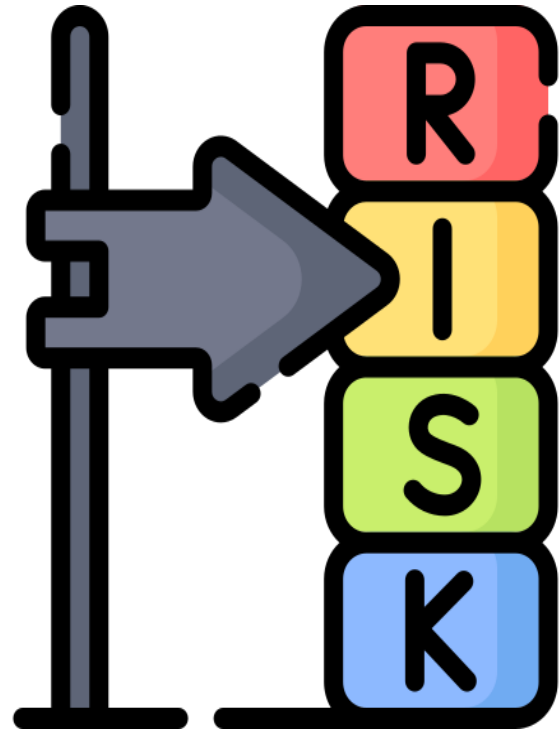
4. PEMETAAN RISIKO

- ❑ Ketiga metode peningkatan kepatuhan yang telah dibahas perlu diterapkan berbasis risiko agar intervensi disesuaikan dengan profil risiko kepatuhan WP. Oleh karena itu, **pemetaan risiko (mencakup penilaian dan penyusunan prioritas risiko) perlu dilakukan sebelum menentukan bentuk intervensi (treatment)** agar sumber daya pengawasan dan penagihan yang terbatas dapat dialokasikan secara lebih efektif.
- ❑ Pendekatan sistematis untuk mengelola risiko kepatuhan, tidak hanya menjelaskan pemetaan Risiko, tetapi juga beberapa tahapan intervensi lainnya, diantaranya evaluasi hasil dan penyempurnaan strategi secara berkelanjutan.

Tahapan CRM menurut OECD

- Identifikasi risiko**, menentukan populasi WP yang berpotensi tidak patuh.
- Risiko kemudian **dinilai dan diprioritaskan** melalui pemberian skor risiko dan segmentasi WP sehingga sumber daya dapat difokuskan pada risiko yang paling signifikan.
- Analisis perilaku kepatuhan**, untuk memahami faktor penyebab ketidakpatuhan sehingga intervensi yang dirancang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu mengatasi akar permasalahan. Bagian ini adalah opsional dalam hal Otoritas Pajak tidak memiliki kajian atau data tentang penyebab ketidakpatuhan
- Strategi penanganan disusun berdasarkan **tingkat risiko dan karakteristik WP**, sehingga setiap kelompok memperoleh perlakuan yang proporsional.
- Implementasi strategi**, menerjemahkan hasil analisis menjadi rencana operasional yang mencakup target WP, kanal intervensi, penanggung jawab, jadwal, serta kebutuhan sumber daya.
- Evaluasi hasil kepatuhan**, mengukur efektivitas intervensi melalui indikator seperti peningkatan penerimaan, penurunan *payment gap*, dan perubahan tingkat kepatuhan.
- Monitoring dan penyempurnaan**, memastikan hasil evaluasi digunakan sebagai umpan balik untuk memperbarui profil risiko dan meningkatkan efektivitas strategi pada periode berikutnya.

Sumber: Framework Compliance Risk Management (CRM) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2025



IV. SINERGI PEMDA PROVINSI DAN PEMDA KABUPATEN/KOTA

PP KUPDRD
Pasal 112 & 113



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Sinergi antara pemda provinsi dan pemda kabupaten/kota dapat mengoptimalkan upaya pemungutan PKB dan opsen PKB

DUKUNGAN APARATUR (SDM) DAN SARANA & PRASARANA

- ❑ Dukungan aparatur (SDM) di bidang perpajakan, termasuk pemberian pendampingan, pelatihan, dan pembinaan.
- ❑ Dukungan sarana & prasarana pemungutan PKB dan Opsen PKB.

PENDATAAN BERSAMA

- ❑ Data Kendaraan
- ❑ Data Wajib Pajak
- ❑ Rekonsiliasi Penerimaan

PERLUASAN TITIK LAYANAN PEMBAYARAN

- ❑ Sinergi antara pemda dengan perbankan, BUMDes, dan lainnya untuk memperluas layanan pembayaran.
- ❑ Perluasan titik layanan (*mobile & drive-thru*).
- ❑ Perluasan kanal pembayaran & pelayanan lainnya.

SOSIALISASI & EDUKASI

Perluasan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk peningkatan kesadaran dan kepatuhan pembayaran PKB/opsen PKB

PENDANAAN

Dukungan anggaran operasional untuk kegiatan bersama dan pemeliharaan sarana prasarana



PENAGIHAN BERSAMA

- ❑ Keterlibatan aparatur pemda Kab/Kota hingga tingkat desa/kelurahan dalam penagihan.
- ❑ Penyampaian Surat Tagihan Bersama: melakukan kunjungan *door-to-door* atau mengirimkan surat peringatan dan tagihan langsung ke alamat WP yang menunggak.

PENGAWASAN & PENEGAKAN HUKUM

- ❑ Operasi Gabungan Kepatuhan Wajib Pajak (Razia Gabungan, dll).
- ❑ Penegakan hukum bagi WP tidak patuh.

Monitoring dan Evaluasi

Pemantauan atas pelaksanaan Kerja Sama Provinsi dengan Kab/Kota perlu dilakukan secara berkala.



SINERGI PENDANAAN (*COST SHARING*)



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

- Sinergi pendanaan (*cost sharing*) antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota bertujuan untuk **pemerataan beban operasional (*fiscal equity*)** dalam rangka optimalisasi pemungutan PKB dan opsen PKB.
- *Cost sharing* dilakukan untuk mendukung pelaksanaan sinergi pemungutan PKB/Opsen PKB dan **dianggarkan pada APBD** sesuai dengan kemampuan fiskal daerah dengan mempertimbangkan target penerimaan opsen PKB masing-masing daerah.

Contoh penerapan sinergi pendanaan (*cost sharing*) pada beberapa Pemda

Cost sharing dialokasikan berdasarkan persentase tertentu atas penerimaan Opsen PKB.

Penerimaan Opsen PKB	Persentase Alokasi Minimal
Rp 150 miliar ke atas	2%
Rp 100 Miliar s.d. di bawah Rp 150 Miliar	1,5%
Rp 65 Miliar s.d. di bawah Rp 100 Miliar	1%
Di bawah Rp 65 Miliar	0,5%

Sumber: PKS Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Penerimaan Opsen PKB	Persentase Alokasi Minimal
Lebih dari Rp20 miliar	1,25%
Rp10 miliar – Rp20 miliar	1,50%
Kurang dari Rp10 miliar	1,75%

Sumber: Pergub Sumatera Barat No.1/2025

PEMBAGIAN PERAN PROVINSI & KABUPATEN/KOTA (*ROLE SHARING*)



- *Role Sharing* mendorong keterlibatan aktif Kabupaten/Kota dalam optimalisasi pemungutan PKB/Opsen PKB.
- Dalam Peraturan Gubernur dan/atau Perjanjian Kerja Sama dapat diatur secara rinci sinergi tata kelola (*Role Sharing*) antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

CONTOH PENERAPAN *ROLE SHARING* dalam Sinergi Pemungutan PKB/Opsen PKB antara Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Beberapa Pemda

PROVINSI

- ✓ Memberikan data kendaraan bermotor yang berada di wilayah Kab/Kota
- ✓ Melakukan pendataan potensi dan tunggakan PKB dan Opsen PKB bersama Kab/Kota
- ✓ Memberikan akses data penerimaan Opsen PKB secara *real time* kepada Kab/Kota
- ✓ Mendapatkan dukungan perluasan layanan pembayaran PKB/Opsen PKB dari Kab/Kota
- ✓ Memperoleh dukungan sarana & prasarana pemungutan PKB dari Kab/Kota
- ✓ Melakukan operasi gabungan kepatuhan Kendaraan Bermotor
- ✓ Melaksanakan fasilitasi dan edukasi kepada Kab/Kota
- ✓ Menerima laporan sosialisasi & edukasi kepada Wajib Pajak yang dilakukan Kab/Kota
- ✓ Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Optimalisasi & Sinergi Pemungutan PKB/Opsen PKB

KABUPATEN/KOTA

- ✓ Mendapatkan data kendaraan bermotor di daerahnya
- ✓ Melakukan pendataan potensi dan tunggakan PKB dan Opsen PKB bersama Provinsi
- ✓ Memperoleh akses data penerimaan opsen PKB secara *real time* dari Provinsi
- ✓ Mendukung perluasan layanan pembayaran PKB dan Opsen PKB
- ✓ Menyediakan sarana & prasarana pemungutan PKB/Opsen PKB di daerahnya.
- ✓ Melakukan operasi gabungan kepatuhan Kendaraan Bermotor bersama Provinsi
- ✓ Menerima Fasilitasi dan edukasi dari Provinsi
- ✓ Melakukan sosialisasi & edukasi kepatuhan pajak kepada wajib pajak di daerahnya
- ✓ Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Optimalisasi & Sinergi Pemungutan PKB/Opsen PKB



03

PENGHITUNGAN POTENSI PKB DAN OPSEN PKB

- I. Konsep Potensi PDRD
- II. Metode Penghitungan Potensi PKB dan Opsen PKB
 - a. Pendekatan Mikro
 - b. Pendekatan Semi-Mikro
 - c. Pendekatan Makro
- III. Penetapan Target Penerimaan PKB dan Opsen PKB





Dalam konteks perpajakan daerah, **potensi pajak** merupakan besarnya penerimaan yang **dapat dipungut** dari suatu jenis pajak dalam hal seluruh **basis pajak teridentifikasi dan dikenakan** sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini juga dapat dianalogikan untuk **Retribusi Daerah**.

Definisi Potensi Menurut Literatur

1. Mardiasmo dan Makhfatih (2000)

Potensi pajak merupakan **hasil temuan pendataan di lapangan** yang **berkaitan jumlah** serta **frekuensi objek pajak** yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak.

2. Alfirman (2003)

Potensi pajak adalah **penerimaan pajak yang akan diperoleh** jika sebuah ekonomi **menggunakan seluruh sumber daya** dan **upaya untuk memungut semua penerimaan pajak** yang dapat diperoleh dari basis pajaknya.

3. Bird, Richard M. & Slack, Enid (2004)

Potensi pajak merupakan **kapasitas suatu pemerintah untuk menghasilkan penerimaan** berdasarkan **basis pajak** yang tersedia. Potensi penerimaan pajak daerah sangat ditentukan oleh kualitas basis data objek pajak, sistem penilaian, tarif, dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

4. Langford, Ben dan Ohlenburg, Tim (2015)

Potensi pajak adalah **jumlah maksimum pendapatan** yang dapat dihimpun oleh suatu negara secara wajar dalam titik waktu tertentu berdasarkan **karakteristik** yang berlaku. Potensi pajak pada dasarnya tidak dapat diamati namun dapat diperkirakan secara empiris



II. METODE PENGHITUNGAN POTENSI PKB DAN OPSEN PKB

Mengacu pada referensi metode penghitungan potensi serta pertimbangan operasionalisasi teknis, penghitungan potensi PKB/Opsen PKB dapat menggunakan 3 pendekatan berdasarkan tingkat representasi data atas basis pajaknya.



Prinsip pemilihan metode penghitungan potensi **diutamakan berdasarkan ketersediaan data yang paling representatif** yaitu data mikro. Dalam hal tidak tersedia data mikro, digunakan data semi-mikro hingga data yang bersifat makro.

1. PENDEKATAN MIKRO



- ❑ Pada pajak yang pemungutannya bersifat *official assessment*, penghitungan potensi PKB idealnya menggunakan data mikro WP yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- ❑ Untuk dapat menerapkan rumus tersebut, Pemerintah Daerah harus memiliki data-data terkait objek pajak meliputi: Data kendaraan bermotor menurut tipe, jenis dan kapasitas mesinnya, data Nilai Jual Kendaraan Bermotor, pemilik kendaraan/WP, serta Penilaian Bobot atas masing-masing kendaraan yang menjadi objek PKB.
- ❑ Penghitungan potensi menggunakan data mikro pada prinsipnya mengikuti cara penghitungan besaran PKB terutang seluruh objek.

RUMUS PENGHITUNGAN POTENSI

$$\text{Potensi PKB dan Opsen} = \sum_{i=1}^n \text{Tarif}_i \times \text{DPP}$$

$$\text{Potensi PKB} = \sum_{i=1}^n \text{Tarif}_i \times \text{NJKB}_i \times \text{Bobot}_i$$

$$\text{Potensi Opsen PKB} = \sum_{i=1}^n 66\% \times \text{Tarif}_i \times \text{NJKB}_i \times \text{Bobot}_i$$

Tarif_i : Tarif untuk masing – masing kendaraan

NJKB_i : Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk masing masing kendaraan
(ditetapkan dalam Permendagri untuk kendaraan baru dan Pergub untuk kendaraan lama)

Bobot_i : bobot atas tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.



CONTOH PENGHITUNGAN PENDEKATAN MIKRO



No Polisi	Jenis	Tahun	NJKB (Rp)	Bobot	Tarif	PKB Terutang	Opsen	Pajak Terutang Tahun Berjalan	Status Kendaraan	Tunggakan (tahun)	Nilai Tunggakan	Pajak Terutang dan Tunggakan	Status Pembayaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) * (5) * (6)	(8) = 66% * (7)	(9) = (7) + (8)	(10)	(11)	(12)	(13) = (9) + (12)	(14)
B1234XYZ	Sedan	2021	250.000.000	0,8	1%	2.000.000	1.320.000	3.320.000	Aktif	5	9.000.000	12.320.000	Lunas
B1234AAA	Motor	2019	20.000.000	0,6	1%	120.000	79.200	199.200	Aktif	-	-	199.200	Belum Lunas
B3214CCC	Motor	2010	8.000.000	0,6	1%	48.000	31.680	79.680	Tidak Aktif	7	350.000	429.680	Belum Lunas
B1111XYZ	Bus	2023	700.000.000	0,9	1%	6.300.000	4.158.000	10.458.000	Aktif	2	12.000.000	22.458.000	Lunas
B2222AAA	Sedan*	2024	650.000.000	0,7	2%	9.100.000	6.006.000	15.106.000	Aktif	-	-	15.106.000	Lunas
B3333CCC	Motor	2020	25.000.000	0,7	1%	175.000	115.500	290.500	Aktif	-	-	290.500	Lunas
B4444XYZ	Jeep	2010	300.000.000	0,9	1%	2.700.000	1.782.000	4.482.000	Tidak Aktif	8	10.000.000	14.482.000	Belum Lunas
B5555BBB	Truk	2017	450.000.000	1	1%	4.500.000	2.970.000	7.470.000	Aktif	1	7.000.000	14.470.000	Lunas
Current Potential	Jumlah Pajak Terutang Beserta Tunggakan Seluruh Objek PKB											79.755.380	
Potential (Net Tax Gap)	Jumlah Pajak Terutang Beserta Tunggakan Seluruh Objek PKB dengan Status Aktif											64.843.700	
Payment Gap	Jumlah Pajak Terutang Beserta Tunggakan Objek PKB dengan Status Aktif yang belum melunasi PKB dan Opsen PKB											199.200	
Registration Gap	Jumlah Pajak Terutang Beserta Tunggakan Objek PKB dengan Status Tidak Aktif yang belum melunasi PKB dan Opsen PKB											14.911.680	

*: Pemda bersangkutan menerapkan tarif progresif

Dengan pendekatan mikro, keseluruhan variasi atas tarif, tunggakan, NJKB bisa dipotret sehingga penghitungan potensi dan *tax gap* dapat dilakukan secara presisi. Tantangannya adalah objek PKB mana yang diakui sebagai potensi.



2. PENDEKATAN SEMI MIKRO



Pendekatan semi mikro menggabungkan konsep *representative tax system* dan pendekatan *tax gap*. *Unit revenue* dihitung dari penerimaan PKB dan Opsen PKB per unit masing-masing jenis kendaraan.

$$\begin{aligned} \text{Potensi PKB dan Opsen PKB} &= \sum_{i=1}^n \text{Tarif}_i \times \text{DPP} \\ &= \text{Realisasi PKB dan Opsen PKB} + \text{Tax Gap} \\ &= \text{Realisasi PKB dan Opsen PKB} + \sum_{i=1}^n \text{unit revenue}_i \times \text{jumlah_kendaraan_tunggak}_i \end{aligned}$$

- ❑ *Unit Revenue* dihitung dari realisasi penerimaan PKB dan Opsen dibagi dengan jumlah kendaraan yang telah membayar. Semakin banyak jenis kendaraan yang diklasifikasikan, maka hasil *unit revenue* semakin mencerminkan variasi nilai objek PKB nya.
- ❑ Selanjutnya jika *unit revenue* telah diketahui, maka *tax gap* dapat dihitung dengan mengalikan *unit revenue* per masing-masing jenis kendaraan dengan jumlah kendaraan yang menunggak. Sebagai catatan, jika ada unit kendaraan yang memiliki 2 kali tunggakan PKB, maka dihitung sebanyak 2 kali

1. IDENTIFIKASI PENERIMAAN PKB DAN OPSEN PKB

Jenis Kendaraan Bermotor	Realisasi PKB dan Opsen PKB (Rp)	Jumlah Kendaraan Yang Melunasi (unit)
Mobil Penumpang dan Barang	675.780.948.700	245.825
Bus-Microbus	8.029.064.600	3.480
Truk dan Sejenisnya	43.638.488.500	16.526
Sepeda Motor	302.613.226.350	1.243.940
Total	1.030.061.728.150	1.509.771

- ☐ Prinsipnya semakin detil data jenis kendaraan bisa dirinci akan semakin baik dalam memotret variasi data untuk proses berikutnya.
- ☐ Dalam pencatatan APBD, Realisasi PKB dan Opsen PKB adalah realisasi atas pembayaran kewajiban PKB dan Opsen PKB tahun berkenaan pada dan pelunasan tunggakan PKB dan Opsen PKB tahun-tahun sebelumnya.
- ☐ Terkait hal tersebut, perlu dilakukan pemisahan antara realisasi PKB tahun berkenaan dengan realisasi tunggakan PKB.
- ☐ Contoh berikut menggunakan data realisasi PKB tahun 2024 sebagai tahun berkenaan dan diasumsikan tanpa adanya tunggakan.

LANGKAH PENDEKATAN SEMI-MIKRO:

2. ESTIMASI *TAX GAP*



Formulasi:

$$Tax\ Gap = \sum_{i=1}^n unit\ revenue_i \times jumlah_kendaraan_tunggak_i$$

2.1 Menghitung *Unit Revenue*

Unit Revenue dihitung dari realisasi PKB dan Opsen PKB dibagi dengan jumlah kendaraan yang telah melunasi kewajiban PKB dan Opsen PKB

Jenis Kendaraan Bermotor	Realisasi PKB dan Opsen PKB (Rp)	Jumlah Kendaraan (unit)	Unit Revenue (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)= (2) : (3)
Mobil Penumpang dan Barang	675.780.948.700	245.825	2.749.033
Bus-Microbus	8.029.064.600	3.480	2.306.986
Truk dan Sejenisnya	43.638.488.500	16.526	2.640.625
Sepeda Motor	302.613.226.350	1.243.940	243.270

2.2 Menghitung *Tax Gap*

Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Yang Belum Melunasi PKB (unit)*						Unit Revenue	Tax Gap
	Tunggakan 5 Tahun + Tahun Berjalan	Tunggakan 4 Tahun + Tahun Berjalan	Tunggakan 3 Tahun + Tahun Berjalan	Tunggakan 2 Tahun + Tahun Berjalan	Tunggakan 1 Tahun + Tahun Berjalan	Tunggakan Tahun Berjalan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Mobil Penumpang dan Barang	6.888	10.089	8.599	10.106	14.607	29.512	2.749.033	591.627.639.029
Bus-Microbus	392	504	415	324	356	370	2.306.986	19.807.781.796
Truk dan Sejenisnya	820	1.099	1.035	1.115	1.612	2.655	2.640.625	62.791.421.875
Sepeda Motor	61.692	81.346	85.392	89.479	112.931	204.746	243.270	442.142.008.650
Total	69.792	93.038	95.441	101.024	129.506	237.283		1.116.368.851.350

- Dalam menghitung *tax gap*, hal yang perlu dilakukan adalah menyajikan data jumlah kendaraan bermotor yang menunggak PKB berdasarkan jenis kendaraannya dan lama tahun tunggaknya.
- Jika suatu kendaraan bermotor memiliki tunggakan PKB 5 tahun maka potensi dihitung dari jumlah kendaraan dikalikan dengan 6 kali *unit revenue*.
- Contoh: Mobil Penumpang dan Barang memiliki tunggakan 5 tahun dan tahun berjalan sebanyak 6.888 unit. Maka *tax gap* untuk mobil Penumpang dan Barang tersebut adalah sebesar 6.888 unit x 6 tahun x Rp 2.749.033= **Rp 113.612.035.824**



3. MENGHITUNG POTENSI PKB DAN OPSEN PKB

Potensi PKB dan Opsen PKB = Realisasi PKB dan Opsen PKB + Tax Gap

$$Tax\ Effort\ PKB = \frac{Realisasi\ PKB\ dan\ Opsen\ PKB}{Potensi\ PKB\ dan\ Opsen\ PKB} \times 100\%$$

Jenis Kendaraan Bermotor	Realisasi PKB dan Opsen PKB	Tax Gap	Potensi PKB dan Opsen PKB	Tax Effort
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5) = (2) : (4) x 100%
Mobil Penumpang dan Barang	675.780.948.700	591.627.639.029	1.267.408.587.729	53,32%
Bus-Microbus	8.029.064.600	19807.781.796	27.836.846.396	28,84%
Truk dan Sejenisnya	43.638.488.500	62.791.421.875	106.429.910.375	41,00%
Sepeda Motor	302.613.226.350	442.142.008.650	744.755.235.000	40,63%
Total	1.030.061.728.150	1.116.368.851.350	2.146.430.579.500	47,99%

- ☐ Penghitungan Potensi PKB dan Opsen PKB dapat dilakukan dengan melakukan penjumlahan realisasi PKB dan Opsen PKB dengan *Tax Gap*
- ☐ Penghitungan Potensi PKB dan Opsen PKB dilakukan menurut jenis kendaraan bermotor. Selain itu, perlu disertakan indikator *tax effort* yang merupakan rasio antara realisasi PKB dan Opsen PKB dengan Potensi PKB dan Opsen PKB

4. SPLIT POTENSI PKB DAN OPSEN PKB

- ❑ Mengingat *unit revenue* yang dihitung adalah *unit revenue* dari seluruh rata-rata pajak terutang (PKB dan Opsen PKB) maka harus dilakukan *split* atau dekomposisi Potensi PKB dan Potensi Opsen PKB
- ❑ Upaya *split* atau dekomposisi tersebut dilakukan sesuai dengan formula Penghitungan Pajak Terutang untuk PKB dan Opsen PKB

$$\begin{aligned}
 \text{Potensi PKB dan Opsen} &= \text{Potensi PKB} + \text{Potensi Opsen PKB} \\
 &= \text{Potensi PKB} + (66\% \times \text{Potensi PKB}) \\
 &= \text{Potensi PKB} \times (1 + 66\%) \\
 &= \text{Potensi PKB} \times 166\%
 \end{aligned}$$

$$\text{Potensi PKB} = \frac{\text{Potensi PKB dan Opsen PKB}}{166\%}$$

$$\text{Potensi Opsen PKB} = 66\% \times \text{Potensi PKB}$$

Jenis Kendaraan Bermotor	Potensi PKB dan Opsen PKB	Potensi PKB	Potensi Opsen PKB
(1)	(2)	(3)= (2) : 166%	(4)= (2) x 66%
Mobil Penumpang dan Barang	1.267.408.587.729	763.499.149.234	503.909.438.495
Bus-Microbus	27.836.846.396	16.769.184.576	11.067.661.820
Truk dan Sejenisnya	106.429.910.375	64.114.403.840	42.315.506.535
Sepeda Motor	744.755.235.000	448.647.731.928	296.107.503.072
Total	2.146.430.579.500	1.293.030.469.578	853.400.109.922

3. PENDEKATAN MAKRO

Dalam hal data mikro wajib pajak tidak tersedia, estimasi potensi dapat dilakukan dengan Teknik statistika/ekonometrika menggunakan data *proxy* basis pajak.

Penghitungan dengan pendekatan makro dapat dilakukan dengan berbagai Teknik misalnya regresi *ordinary least square*, *Stochastic Frontier Analysis* dan sebagainya.

Penghitungan dengan pendekatan makro lebih tepat digunakan untuk mengukur potensi pajak daerah secara relatif dengan kondisi variabel yang menjadi *proxy* basis pajak yang ada. Dengan demikian pendekatan ini tidak disarankan untuk studi yang tujuan utamanya adalah untuk memperkirakan kesenjangan pajak itu sendiri, meskipun masih dapat berguna untuk studi yang lebih umum tentang efisiensi pajak dan sejenisnya (Hutton, 2017).



1

Menentukan unit analisis

2

Merumuskan model dan indentifikasi variabel yang digunakan

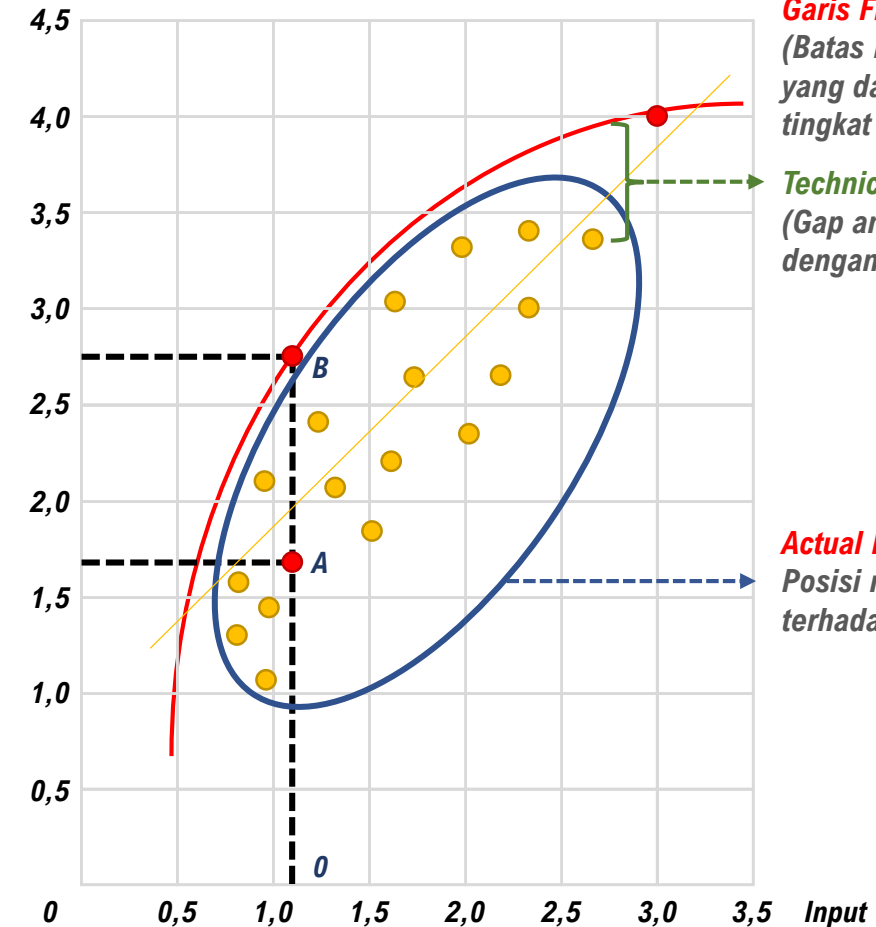
3

Estimasi model SFA

4

Estimasi Potensi PKB dan Opsen PKB

Output



1. MENENTUKAN UNIT ANALISIS

- ❑ Pendekatan makro dalam konteks ini menggunakan SFA, Unit analisis (contoh: Prov, Kab/Kota, atau Kendaraan) merupakan objek utama yang menjadi sasaran analisis.
- ❑ Unit analisis sangat menentukan variabel yang akan digunakan, bagaimana mendapatkan variabel, metode yang digunakan serta untuk interpretasi hasil estimasinya.
- ❑ Sebagai contoh, dalam konteks PKB ini jika ingin mengestimasi garis *frontier* Potensi PKB, bisa menggunakan unit analisis provinsi. Jika menggunakan unit analisis provinsi maka level agregasi variabel-variabelnya adalah Provinsi sedangkan jika menggunakan unit analisis Kab/Kota maka variabel-variabelnya harus didisagregasi dalam level Kab/Kota.
- ❑ Unit analisis juga terkait dengan periode yang digunakan. Jika menggunakan tahun observasi beberapa tahun maka bisa jadi data yang dikumpulkan adalah data panel.

Contoh Tabulasi Data dengan Unit Analisis Provinsi dan Multiyears

Provinsi	Tahun	Realisasi PKB	Variabel Independen 1	Variabel Independen 2
Prov XYZ	2013			
Prov XYZ	2014			
Prov XYZ	2015			
Prov ZZZ	2013			
Prov ZZZ	2014			

2. MENENTUKAN MODEL DAN VARIABEL YANG DIGUNAKAN

Penentuan model dan variabel-variabel yang digunakan didasarkan atas teori dan penelitian empiris yang pernah dilakukan

CONTOH MODEL

$$lpkbopsen_{it} = a_0 + b_1 lpdrbperkapita_{it} + b_2 jumlahkendaraan_{it} + b_3 lvar_{it} + v_{it} - u_{it}$$

Variabel
Dependen

Konstanta

b_1, b_2, b_3
Koefisien

$i \rightarrow$ unit Prov, Kab/Kota,
atau Kendaraan
 $t \rightarrow$ unit waktu

Variabel Independen yang merupakan
representasi basis pajak

Random error yang menggambarkan faktor-
faktor berada di luar kendali

error yang menggambarkan faktor
inefisiensi

Model menggunakan data dalam bentuk logaritma natural (ln) untuk memudahkan interpretasi dan menstandarisasi variabel dengan satuan ukuran yang berbeda. Dalam hal ini, Pemda dapat melakukan pengembangan model.

LANGKAH PENDEKATAN MAKRO:

3. ESTIMASI MODEL

- ❑ Estimasi model dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai perangkat lunak statistik atau ekonometrik seperti Stata, R atau Python.
- ❑ Estimasi dilakukan untuk mencari koefisien/parameter dari variabel independent.
- ❑ Dalam tahap ini perlu dilakukan evaluasi atas kesesuaian tanda dari koefisien variabel independen dengan teori atau penelitian empiris sebelumnya. Dalam metode kuantitatif, hal ini cukup krusial.
- ❑ Selain itu, evaluasi atas besarnya koefisien juga harus dilakukan apakah overestimasi atau underestimasi. Misalnya dalam hal ditemukan hasil estimasi atas koefisien elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak, koefisiennya sebesar 2 atau lebih, maka patut diduga terdapat overestimasi.

Hasil Estimasi

$$\ln pkb_opsen = 0,765 \ln pdrbperkapita + 0,552 \ln jumlahkendaraan + error$$

Elastisitas PDRB perkapita

1% kenaikan PDRB Perkapita akan meningkatkan 0,765% PKB dan Opsen PKB, *ceteris paribus*

Elastisitas Kendaraan Bermotor

1% kenaikan jumlah kendaraan akan meningkatkan 0,552% PKB dan Opsen PKB, *ceteris paribus*

4. ESTIMASI PKB DAN OPSEN PKB

- ❑ Salah satu fitur menarik dari *Stochastic Frontier Analysis (SFA)* adalah error yang terdekomposisi menjadi random error atas statistic dan error karena adanya inefisiensi
- ❑ *Error* atas inefisiensi itulah yang dijadikan sebagai dasar penghitungan potensi PKB dan Opsen PKB
- ❑ Dengan SFA ini, masing-masing daerah bisa diprediksi nilai technical efisiensinya

ILUSTRASI HASIL ESTIMASI MODEL

$$TE = \exp(u)$$

Technical Efficiency (TE) digunakan sebagai parameter penghitungan potensi PKB+Opsen

Daerah	Realisasi PKB dan Opsen (Rp)	Error (u)	Technical Efficiency (TE)	Potensi PKB dan Opsen	Tax Effort
(1)	(2)	(3)	(4) = $\exp(3)$	(5) = (2) : (4)	(6) = (2) : (5)
Prov ABC	13.000.000.000	-0,35	0,704688	18.447.878.132	70,47%
Prov DEF	25.000.000.000	-0,45	0,637628	39.207.804.637	63,76%
Prov GHI	22.000.000.000	-0,2	0,818731	26.870.860.680	81,87%
Prov XYZ	10.000.000.000	-0,5	0,606531	16.487.212.707	60,65%
.....	-	-	-	-	-
Prov ZZZ	9.500.000.000	-0,15	0,860708	11.037.425.306	86,07%
Total	79.500.000.000			112.051.181.461	70,95%



Pertimbangan dalam Penetapan Target Penerimaan Pajak Daerah

Makro ekonomi

Indikator makroekonomi yang dapat dipertimbangkan antara lain: Struktur Ekonomi Daerah, Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Ketimpangan Pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia, Kemandirian Fiskal, Tingkat Pengangguran, Tingkat Kemiskinan, dan Daya Saing Daerah

Mempertimbangkan aspek struktur kebijakan dan tingkat kepatuhan

Potensi

- ☐ Dalam menentukan target penerimaan PKB, Pemda setidaknya perlu mempertimbangan pertumbuhan basis pajak dari kondisi makroekonomi dan peningkatan *tax effort*.
- ☐ Dalam memotret pengaruh kondisi makroekonomi terhadap penerimaan PKB, bisa menggunakan indikator seperti elastisitas yang diestimasi menggunakan pendekatan statistik/ekonometrika. Sementara itu, untuk mempertimbangkan potensi dalam penetapan target, dapat digunakan indikator seperti *tax effort*, *tax gap*, tingkat kepatuhan.
- ☐ Dengan demikian, target penerimaan PKB harus dilakukan secara Progresif (sesuai pertumbuhan basis pajak dan upaya pemungutan) dan Terukur (Dapat dicapai dengan Kapasitas yang terencana)

LANGKAH PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PKB DAN OPSEN PKB

1

Menghimpun data baseline terkait PKB yang meliputi Realisasi PKB dan Opsen PKB, Potensi PKB dan Opsen PKB, PDRB Perkapita, Jumlah Kendaraan Bermotor, *Tax Effort*, dan data lain terkait.

2

Menghimpun target indikator-indikator makro terkait PKB baik dalam dokumen perencanaan maupun sumber lain

3

Menyusun dan mengestimasi model proyeksi

4

Estimasi Target Penerimaan PKB dan Opsen PKB



SIMULASI PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PKB DAN OPSEN PKB



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



DIREKTORAT JENDERAL
PERUBAHAN KEUANGAN

1 Kondisi Saat ini

Indikator	Baseline
Realisasi PKB dan Opsen PKB*	1.030.061.728.150
Potensi PKB dan Opsen PKB	2.146.430.579.500
PDRB Perkapita	56.500.000
Jumlah Kendaraan Bermotor	2.235.855
Tax Effort	47,99%



Keterangan:
Angka dalam simulasi merupakan ilustrasi

2 Target Dalam Dokumen Perencanaan

Indikator	Target
Growth PDRB Perkapita	10%
Growth Kendaraan Bermotor	5%
Tax Effort**	55%



3 Ilustrasi Model Proyeksi

$$\ln pkb_opsen = 0,765 \ln pdrbperkapita + 0,552 \ln jumlahkendaraan + error$$

Elastisitas PDRB perkapita

1% kenaikan PDRB Perkapita akan meningkatkan 0,765% PKB dan Opsen PKB, *ceteris paribus*

Elastisitas Kendaraan Bermotor

1% kenaikan jumlah kendaraan akan meningkatkan 0,552% PKB dan Opsen PKB, *ceteris paribus*

4 Target Penerimaan Progresif dan Terukur

TARGET PKB DAN OPSEN PKB	NILAI (RP)	FORMULA
Proyeksi Kenaikan PKB atas kondisi Makro Ekonomi	107.229.425.900	(Elastisitas PDRB perkapita x Target growth PDRB perkapita x Realisasi PKB dan Opsen PKB) + (Elastisitas Kendaraan Bermotor x Target growth Kendaraan Bermotor x Realisasi PKB dan Opsen PKB)
Potensi	1.180.536.818.725	Target tax effort x Potensi PKB dan Opsen PKB
Target Penerimaan PKB dan Opsen PKB	1.287.766.244.625	Target atas makro ekonomi + Target atas potensi PKB dan Opsen PKB



Dari realisasi Rp 1.030.061.728.150 pada tahun baseline, didapatkan **target penerimaan PKB dan Opsen PKB** sebesar Rp 1.287.766.244.625



Catatan:
Untuk memisahkan PKB dan Opsen PKB merujuk pada formula split PKB dan Opsen PKB pada slide 39

* Baseline dapat menggunakan rata-rata 3 tahun terakhir

**Target atas Tax Effort merupakan cerminan dari upaya pengalihan potensi penerimaan dan semestinya target tax effort semakin progresif dan terukur dengan mempertimbangkan kapasitas pemungutan yang terencana



04

STUDI KASUS

- I. Studi Kasus 1: *Registrasion Gap*
- II. Studi Kasus 2: *Payment Gap*
- III. Studi Kasus 3: Penetapan Target Penerimaan PKB dan Opsen PKB



Studi Kasus 1: *Registration Gap* (1)



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



1. ANALISIS TAX GAP

Provinsi XYZ memiliki data kendaraan terdaftar sebanyak 1.000.000 unit dengan realisasi penerimaan PKB sebesar Rp400 miliar.



2. PEMETAAN RISIKO

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kendaraan tersebut terdiri atas:



HASIL PEMETAAN RISIKO

Pemilik **TRUK** dan **MINIBUS** ditetapkan sebagai **PRIORITAS INTERVENSI**

- Kontribusi potensi penerimaan lebih besar dibandingkan kendaraan roda dua
- Jumlah wajib pajak relatif lebih sedikit sehingga biaya pendataan dan pengawasan lebih efisien



Dengan pendekatan berbasis risiko, intervensi difokuskan pada kendaraan truk dan minibus untuk memaksimalkan potensi penerimaan PKB dengan biaya intervensi yang lebih efisien.

Kondisi Saat ini

Provinsi XYZ memiliki data kendaraan terdaftar sebanyak **1.000.000 unit** dengan realisasi penerimaan PKB sebesar **Rp400 miliar**. Berdasarkan analisis data, diidentifikasi terdapat sekitar **80.000 kendaraan** yang secara rutin beroperasi di Provinsi XYZ namun masih menggunakan nomor polisi luar Provinsi XYZ. Berdasarkan estimasi tarif PKB dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) rata-rata, kondisi tersebut diperkirakan menimbulkan **registration gap** dengan **tax gap** sebesar **Rp32 miliar** per tahun.

Analisis

Hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kendaraan tersebut terdiri atas **30% truk**, **40% sepeda motor**, dan **30% minibus**. Atas informasi ini, kemudian dilakukan:

- Pemetaan risiko** dengan mempertimbangkan besarnya potensi penerimaan dan kemudahan identifikasi WP.
- Berdasarkan hasil pemetaan, **pemilik truk dan minibus** ditetapkan sebagai **prioritas intervensi** karena kontribusi potensi penerimaan yang lebih besar dibandingkan kendaraan roda dua, sementara jumlah WP relatif lebih sedikit sehingga biaya pendataan dan pengawasan menjadi lebih efisien¹.

- Desain intervensi dari studi kasus ini disusun berdasarkan kerangka penggalan potensi dengan urutan: Estimasi Potensi dan Tax Gap, Pemetaan Risiko, Penentuan strategi treatment, implementasi treatment, dan Evaluasi hasil implementasi (OECD, 2009)



Studi Kasus 1: *Registration Gap* (2)



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



3. IMPLEMENTASI INTERVENSI KEPATUHAN

Pemerintah Provinsi XYZ melakukan pendataan lapangan untuk mengidentifikasi kendaraan yang secara faktual beroperasi di Provinsi XYZ namun belum melakukan registrasi ulang 5 tahunan terhadap perusahaan yang mengoperasikan armada dalam jumlah besar



Implementasi Intervensi Kepatuhan

- Sebagai tahap awal, Pemerintah Provinsi XYZ melakukan **pendataan lapangan** untuk mengidentifikasi kendaraan yang secara faktual beroperasi di Provinsi XYZ namun belum melakukan registrasi ulang 5 tahunan.
- Pendataan utamanya dilakukan terhadap objek kendaraan yang dimiliki oleh pelaku usaha, di sektor antara lain perkebunan, logistik, konstruksi, dan angkutan barang. Sumber data diperoleh dari data perizinan usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Data Induk WP DJP.
- Berdasarkan hasil pendataan, Pemerintah Daerah kemudian menyusun **daftar prioritas WP** yang masih menggunakan nomor polisi daerah lain namun beroperasi di Provinsi XYZ.
- Terhadap WP tersebut dilakukan **edukasi dan pengawasan** melalui sosialisasi, penyampaian surat imbauan dan kunjungan lapangan. Penyampaian edukasi khususnya terkait pemanfaatan PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan.

Hasil Implementasi

4. HASIL IMPLEMENTASI



Keterangan:
Angka dalam studi kasus merupakan ilustrasi



Studi Kasus 2: *Payment Gap*



Kondisi Saat ini

Pemerintah Provinsi (Pemprov) ABC mengidentifikasi sekitar 1.600.000 kendaraan bermotor yang telah terdaftar tetapi belum melunasi kewajibannya hingga tanggal jatuh tempo. Dengan asumsi rata-rata tunggakan sebesar Rp450 ribu per kendaraan, *payment gap* PKB diperkirakan mencapai Rp720 miliar.

Pemetaan Risiko

- Sebelum melakukan pemetaan Risiko dan menentukan bentuk intervensi, Pemprov ABC melakukan pengayaan data internal. Data hasil pengayaan sekurang-kurangnya memuat **NIK, nama WP, nomor handphone, nomor polisi, nomor rangka, golongan kendaraan, nilai tunggakan, jumlah kendaraan per WP, serta indikator penghasilan bruto**.
- Berdasarkan hasil pendataan, Pemda menetapkan WP sebagai **WP Prioritas Intervensi** menggunakan indikator yang disesuaikan dengan karakteristik risiko dan nilai tunggakan.

Implementasi Intervensi Kepatuhan

- Seluruh WP** yang memiliki nomor WhatsApp (WA) valid dikirimkan **WhatsApp blast** (*WA blast*) dari akun resmi Bapenda Provinsi ABC. Pesan memuat nama WP, nomor polisi, jumlah tunggakan atau tanggal jatuh tempo, tata cara pembayaran, konsekuensi keterlambatan, serta ucapan terima kasih atas kontribusi terhadap pembangunan daerah. Selain itu, dapat juga dicantumkan kemudahan-kemudahan pembayaran dalam WA tersebut (misalnya opsi cicilan PKB).
- Terhadap WP Prioritas Intervensi**, Pemerintah Provinsi ABC melakukan intervensi yang lebih intensif dan personal. Bentuk intervensi disesuaikan dengan karakteristik risiko dan nilai tunggakan, antara lain melalui:
 - notifikasi WhatsApp individual;
 - pengiriman surat imbauan resmi dengan mencantumkan rekapitulasi tunggakan seluruh kendaraan yang dimiliki;
 - kunjungan lapangan (*door to door*).

Hasil Implementasi

- Dalam enam bulan, *WA blast* dikirim kepada seluruh WP yang memiliki nomor WA valid (**1.100.000 WP**). Intervensi tersebut mendorong pembayaran dari sekitar **175.000 kendaraan** dan menghasilkan tambahan penerimaan sebesar **Rp58 miliar**.
- Selanjutnya, hasil pemetaan risiko menetapkan sekitar **85.000 WP** sebagai WP Prioritas Intervensi. Kelompok tersebut mewakili sekitar **295.000 kendaraan**. Melalui surat imbauan, penyampaian rekapitulasi tunggakan, kunjungan lapangan, dan pengawasan aktif, sebanyak **72.000 kendaraan** melunasi tunggakannya dengan tambahan penerimaan sebesar **Rp74 miliar**.
- Secara keseluruhan, intervensi menghasilkan penerimaan sebesar **Rp132 miliar**, atau sekitar **18% dari estimasi *payment gap*** sebesar Rp720 miliar.



Studi Kasus 3: Penetapan Target Penerimaan PKB

Kondisi

Provinsi ABC menetapkan target penerimaan PKB pada APBD Tahun 2026 sebesar **Rp 648,97 miliar**. Adapun realisasi pada tahun 2025 sebesar **Rp 628,04 miliar**, potensi PKB hasil perhitungan Pemda: Rp 1,29 triliun.

Sementara dari hasil model proyeksi, elastisitas PKB terhadap PDRB per kapita: 0,723, elastisitas PKB terhadap jumlah KB: 0,642. Dalam dokumen perencanaan, ditetapkan target *growth* PDRB per kapita pada tahun 2026 sebesar 10%, *growth* KB: 5% dengan kondisi *baseline* PDRB per kapita sebesar Rp 58.500.000. Selanjutnya, jumlah KB pada tahun 2025 sebesar 2.235.855 unit dengan *tax effort* 48,77% dan target *tax effort* 55%. Apakah penetapan target tersebut progresif dan terukur?



Hasil Analisis

Dengan kondisi pada Provinsi ABC, hasil analisis target PKB pada tahun 2026 berdasarkan pertimbangan makroekonomi dan potensi adalah sebagai berikut:

TARGET PKB	NILAI (RP)	FORMULA
Proyeksi Kenaikan PKB atas kondisi Makro Ekonomi	65.567.075.203	(Elastisitas PDRB perkapita x Target <i>growth</i> PDRB perkapita x Realisasi PKB dan Opsen PKB) + (Elastisitas Kendaraan Bermotor x Target <i>growth</i> Kendaraan Bermotor x Realisasi PKB dan Opsen PKB)
Potensi	708.322.091.235	Target <i>tax effort</i> x Potensi PKB dan Opsen PKB
Target Penerimaan PKB	773.889.166.438	Target atas makro ekonomi + Target atas potensi PKB dan Opsen PKB

Kesimpulan

Dengan hasil diatas, penetapan target penerimaan PKB Prov ABC pada tahun 2026 **masih perlu** mempertimbangkan kondisi makroekonomi dan potensi PKB secara komprehensif.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.

Alfriman, L. (2003). *Estimating Stochastic Frontier Tax Potential: Can Indonesian Local Governments Increase Tax Revenues Under Decentralization?* Boulder, Colorado: University of Colorado at Boulder

Bahbah, Mostafa.,Castillo, Sebastian.,Ababio, Kwabena Adu.,Ebrahim, Amina. (2024). *Toolkit For The Estimation of Tax Gaps Using a Bottom Approach*. Wider Technical Notes. United Nations University - World Institute for Development Economics Research

Bird, Richard M. dan Slack, Enid (2004). *International Handbook of Land and Property Taxation*. Edward Elgar Publishing, number 3304

Hutton, E. (2017). *The Revenue Administration—Gap Analysis Program: Model and Methodology for Value-Added Tax Gap Estimation*. IMF

Keen, Michael (2013). *Anatomy of The VAT*. IMF Working Paper. International Monetary Fund

Langford, Ben dan Ohlenburg, Tim (2015). *“Tax Revenue Potential and Effort – An Empirical Investigation*. Working Papers. International Growth Series

Mardiasmo dan Makhfatih. (2000). Penghitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang, Yogyakarta

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2004). *Compliance risk management: Managing and improving tax compliance*. OECD Centre for Tax Policy and Administration.

Persamaan Matematis Penghitungan *Unit Revenue*

Persamaan matematis merupakan penjelasan dari formula *Unit Revenue* pada slide 37

$$\begin{aligned}
 \text{Potensi PKB dan Opsen PKB} &= \sum_{i=1}^n \text{Tarif}_i \times \text{NJKB}_i \times \text{Bobot}_i \\
 &= \sum_{i=1}^n \text{Tarif}_i \times \text{NJKB}_i \times \text{Bobot}_i \times \frac{n}{n} \\
 &= n \times \frac{\sum_{i=1}^n \text{Tarif}_i \times \text{NJKB}_i \times \text{Bobot}_i}{n} \\
 &= n \times \frac{\sum_{i=1}^n \text{Tarif}_i \times \text{NJKB}_i \times \text{Bobot}_i}{n}
 \end{aligned}$$

$$\text{unit revenue} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Tarif}_i \times \text{NJKB}_i \times \text{Bobot}_i}{n}$$

Potensi PKB dan Opsen PKB = n x unit revenue

n : jumlah Kendaraan
Tarif adalah gabungan tarif PKB dan Opsen PKB





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

DIREKTORAT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

